



BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin hak sosial warga negara khususnya bagi para pekerja guna pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan perlindungan atas resiko sosial yang mungkin timbul dalam hubungan kerja;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan sosial kepada pekerja di Daerah, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);


MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
3. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
4. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
5. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
6. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
7. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi Peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah Peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
8. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja. 

9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
10. Pemberi Kerja adalah perseorangan, pengusaha atau badan-badan lainnya, lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pekerja atau pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
11. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
13. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
14. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
15. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
16. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
17. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
19. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
20. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki Tingkat kesejahteraan rendah.
21. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja bukan penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat. 

22. Tim Koordinasi Pembinaan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
23. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada organisasi keagamaan dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sosial keagamaan.
24. *Universal Coverage* Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut UCJ merupakan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja formal dan informal yang terdaftar sebagai Peserta dan memiliki akses pelayanan manfaat yang adil dan sama.
25. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
26. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
27. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Selatan.
28. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.


Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan memberikan pedoman dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- (3) mengoptimalkan cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - a. menjamin seluruh pekerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak; dan
 - b. meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan sebagai langkah penanganan kemiskinan ekstrem.

BAB II PROGRAM DAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian Kesatu Program

Pasal 3

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan meliputi:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 4

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Kategori Peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peserta penerima Upah;
 - b. Peserta bukan penerima Upah;
 - c. Pekerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 5

- (1) Pekerja yang merupakan Peserta penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pejabat negara non-aparatur sipil negara;
 - b. guru dan tenaga kependidikan non aparatur sipil negara;
 - c. aparatur desa;
 - d. badan permusyawaratan desa;
 - e. lembaga adat desa;
 - f. lembaga kemasyarakatan;
 - g. Pekerja pada perusahaan swasta dan badan usaha milik Daerah;
 - h. Pekerja pada orang perseorangan;
 - i. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - j. Pekerja dalam masa percobaan;
 - k. komisaris dan direksi badan usaha yang menerima Upah; dan
 - l. pengawas dan pengurus badan usaha yang menerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban lembaga negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pekerja yang merupakan Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja diluar hubungan kerja atau Pekerja mandiri;
 - c. Pekerja magang, siswa kerja praktek, Peserta pengembangan pendidikan/pelatihan/persiapan atau kegiatan minat dan bakat, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada Pemberi Kerja;
 - d. Pekerja yang termasuk dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
 - e. Pekerja yang tidak termasuk dalam huruf a, b, c dan d yang bukan menerima Upah.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja selain pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Perusahaan. **U**

- (3) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pekerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah setiap Pekerja yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi, termasuk Pekerja harian lepas, borongan, musiman dan Pekerja perjanjian waktu tertentu.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sektor Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi sebagai Pemberi Kerja.
- (3) Penyedia Jasa Konstruksi selaku Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendaftarkan Pekerjaan Konstruksi dalam perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah kerja diterbitkan.
- (4) Tata cara perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan; dan
 - b. calon Pekerja migran Indonesia atau Pekerja migran Indonesia perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab perusahaan.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab masing-masing individu.

BAB III

PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 9


- (1) Bupati menyelenggarakan Program Perlindungan Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:
 - a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan Bantuan Iuran kepesertaan.
- (3) Penetapan penerima Bantuan Iuran bagi Pekerja Rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjanya.
- (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. **Ny**

- (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait.
- (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja baik penerima Upah, bukan penerima Upah, Pekerja Jasa Konstruksi, dan Pekerja migran Indonesia;
 - b. mengawasi pelaksanaan pelayanan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang optimal kepada seluruh Pekerja;
 - c. mencegah kemiskinan baru di masyarakat Pekerja; dan
 - d. mewujudkan UCJ di Daerah.
- (2) Peran Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dengan upaya sebagai berikut:
 - a. menyusun, menetapkan dan mengevaluasi regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di tingkat Daerah secara berkala;
 - b. menyusun perencanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi mitra kerja dan pekerja binaan masing-masing perangkat Daerah dalam setiap program/kegiatan;
 - c. mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah serta anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - d. meningkatkan dan memperluas cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - e. memutakhirkan dan mengkonsolidasikan data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada tingkat Daerah;
 - f. mengoordinasikan dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara berkala;
 - h. melaporkan hasil pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
 - i. membina dan mengawasi pelaksanaan regulasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pemberi Kerja. 

Bagian Kedua

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja pada Penyelenggara Negara.


Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang bekerja pada penyelenggara negara mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk seluruh Pekerja yang bekerja pada penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah melaporkan pendaftaran sesuai data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam program JKK, JKM, JHT, dan JP secara bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Pertanggungjawaban perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran pemerintah Daerah yang bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (5) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima Upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah yang Bekerja selain pada Penyelenggara Negara.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang bekerja pada selain penyelenggara negara mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan pekerja penerima Upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Bagian Keempat

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja bukan penerima Upah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mendapatkan perlindungan Program JKK dan Program JKM.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja bukan penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungungan beban Iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui organisasi perangkat Daerah terkait yang membina Pekerja bukan penerima Upah masing-masing.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja bukan penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Pasal 14

- (1) Untuk kategori Peserta bukan penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d, Pemerintah Daerah dapat melakukan percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam bentuk stimulus Bantuan Iuran.
- (2) Stimulus Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah anggaran pendapatan dan belanja desa, kontribusi badan usaha dalam bentuk *Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TJSL)*, dan/atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Percepatan perluasan cakupan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memberikan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM. 

- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen Pekerjaan Konstruksi.
- (4) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerja sektor Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Pekerjaan Konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keenam

Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Migran Indonesia

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyampaian informasi mengenai teknis penyaluran Pekerja migran Indonesia secara prosedural.
- (2) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sudah terlindungi oleh Program JKK dan Program JKM sebelum melaksanakan tugas.

Bagian Ketujuh

Peran Pemerintah Daerah dalam Program Perlindungan Pekerja Rentan.

Pasal 18

- (1) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah memberikan Bantuan Iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pekerja Rentan.
- (2) Bantuan Iuran kepada Pekerja Rentan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Bantuan Iuran melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja secara berkelanjutan. **N**

BAB V
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN KEPESERTAAN PROGRAM
PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pemberhentian dan penggantian kepesertaan Program Perlindungan Pekerja Rentan.
- (2) Pemberhentian dan penggantian kepesertaan Program Perlindungan Pekerja Rentan dilaksanakan untuk menjamin ketepatan sasaran dan keberlanjutan pelaksana program.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penghapusan status kepesertaan seseorang dari daftar penerima manfaat program.
- (4) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penetapan peserta baru untuk menggantikan peserta yang diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Kedua
Pemberhentian Kepesertaan

Pasal 20

- (1) Peserta Program Perlindungan Pekerja Rentan dapat diberhentikan apabila:
 - a. tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pekerja rentan;
 - b. telah menjadi pekerja penerima upah dan terdaftar dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan lainnya;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili keluar wilayah Daerah;
 - e. tidak ditemukan keberadaannya berdasarkan hasil verifikasi lapangan;
 - f. terdapat kesalahan data identitas kepesertaan; atau
 - g. mengundurkan diri secara sukarela.
- (2) Pemberhentian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data.
- (3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala per triwulan dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (4) Pemberhentian kepesertaan diberitahukan secara tertulis kepada peserta dan pemerintah desa/kelurahan setempat.

Bagian Ketiga
Penggantian Kepesertaan

Pasal 21

- (1) Setiap peserta yang diberhentikan dapat digantikan oleh calon peserta lain yang memenuhi kriteria berdasarkan data kemiskinan.
- (2) Penggantian kepesertaan dilakukan berdasarkan usulan:
 - a. pemerintah desa/kelurahan; 

- b. lembaga masyarakat atau organisasi pekerja; atau
 - c. hasil identifikasi dan verifikasi lapangan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penggantian peserta ditetapkan dalam keputusan Bupati.
 - (4) Dalam hal jumlah calon peserta melebihi kuota yang tersedia, penetapan pengganti, dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. tingkat kemiskinan dan kerentanan sosial ekonomi;
 - b. keberadaan tanggungan keluarga; dan
 - c. tingkat resiko kerja yang dihadapi.

Bagian Keempat

Koordinasi Pemberhentian dan Penggantian Kepesertaan

Pasal 22

- (1) Koordinasi pelaksanaan pemberhentian dan penggantian kepesertaan dilakukan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas berkoordinasi dengan:
 - a. perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial, perencanaan pembangunan Daerah, dan keuangan;
 - b. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. pemerintah desa/kelurahan serta kecamatan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pertukaran data dan informasi kepesertaan;
 - b. rapat koordinasi berkala; dan
 - c. sistem informasi terpadu yang mendukung akurasi data penerima manfaat.
- (4) Hasil koordinasi menjadi dasar penetapan keputusan pemberhentian dan penggantian kepesertaan oleh Bupati.


BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintah bidang ketenagakerjaan, Perangkat Daerah terkait bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), menyusun laporan pelaksanaan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. 

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, seluruh perangkat Daerah terkait, dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Tim Koordinasi Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Hasil laporan pengawasan terhadap Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disampaikan kepada Tim Koordinasi Pembinaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Tim Koordinasi Pembinaan melakukan langkah-langkah kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Tim Koordinasi Pembinaan melaporkan kebijakan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.
- (4) Pelaporan optimalisasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. *W*

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan
 - c. izin mempekerjakan pekerja asing;
 - d. izin perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Ditetapkan di SoE
pada tanggal 29 Oktober 2025


BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,
EDUARD MARKUS LIOE

Diundangkan di SoE
pada tanggal 29 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN,

ESEPERIUS E SIPA

BERITA DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 28.